



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR 050/18/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa selubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Seri A Nomor Tahun 2010) ;
11. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 ;
12. Dokumen Pelaksana Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011.
- PERTAMA : Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : PPK sebagaimana diktum PERTAMA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
3. Melakukan verifikasi SPP ;
4. Menyiapkan SPM ;
5. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
6. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPTK sebagaimana Jiktum PERTAMA adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas verifikasi, pembuat dokumen dan pelaksana akuntansi ;

KEEMPAT

: Segala pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APED Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 27 Desember 2010

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

S. Iaku

PENGGUNA ANGGARAN



TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Arsip.

Lampiran : K.putusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
 Nomor : 030/ 18 /2010
 Tanggal : 27 Desember 2010

**PERSONIL PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
 PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN (PPTK)
 BELANJA LANGSUNG SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Nama / Jabatan	Jabatan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
A.	Pelaksana Penatausahaan Keuangan		
1.	Buntoro, S. Sos. Kasubbag. Keuangan	PPK	
2.	Erna Pristiwati	Pelaksana Verifikasi	
3.	Ayu Citra Fefliria	Pelaksana Akuntansi/Pembukuan	
4.	Muhammad Nasir	Pembuat Dokumen	
B.	PPTK		
1.	SUWANTO, S. Pd. Kasubbag. TU dan Kepegawaian	Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 8. Pengelolaan Keuangan SKPD	Rp. 82.523.000,- Rp. 53.846.000,- Rp. 84.230.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 6.960.000,- Rp. 38.850.000,- Rp. 126.923.000,- Rp. 25.200.000,-
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Rp. 195.480.500,-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 30.000.000,-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kealisasi Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000,-

No	Nama	Jabatan / Program/ Kegiatan	Ket.
2.	SUTIKNO Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	
		1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.000.000,-
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 10.000.000,-
		3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 86.575.000,-
		4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.000.000,-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 620.000.000,-
		2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 65.000.000,-
		3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp. 50.000.000,-
		4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp. 58.880.000,-
		5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 231.225.000,-
		6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-		
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Rp. 20.000.000,-		
3.	MURYATI, BBA Kasubbag. Rapat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
		1. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah	Rp. 2.400.000.000,-
		2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp. 50.000.000,-
4.	SRI MARJININGSIH Kasubbag. Risalah dan Dokumen	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
		1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 1.592.000.000,-
5.	RETNO PANCARTIYAH W., S. IP. Kasubbag. Humas dan Protokol	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
		1. Rapat-Rapat Paripurna	Rp. 60.000.000,-
6.	DARYONO, SH Kasubbag. Produk Hukum	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
		1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 150.000.000,-

No	Nama	Jabatan / Program/ Kegiatan	Ket.
7.	CAHYA MARDIANA, SH Kasubbag. Analisa dan Kajian Hukum	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 2. Kegiatan Reses	Rp. 3.000.000,- Rp. 1.972.000.000,-
8.	IMAM SUTEDJO Kasubbag. Perpustakaan dan Publikasi	Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 20.000.000,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku

